

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah bertujuan agar suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki kemandirian mengelola daerah sehingga dapat di kategorikan maju (Pradita, 2014). Kemajuan suatu daerah dapat terlihat dari Pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu memberikan pengaruh ekonomi terhadap pemerintah baik sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya yang berpotensi membantu pemerintah pusat.

Salah satu dari Pendapatan asli daerah dan sumber utama dana APBD yaitu Perpajakan (Mahmudi, 2016) Seperti yang tertera dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, Pajak merupakan iuran wajib perseorangan atau badan terhadap pemerintah yang diatur oleh undang-undang, digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

Dalam rangka peningkatan pembangunan di masyarakat, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang utama. Saat ini peran Pajak sangat penting sebagai sumber penghasilan negara, hal itu terjadi karena Pajak merupakan kontribusi yang pasti untuk negara. Di Indonesia terdapat dua jenis pajak yaitu pajak daerah dan pajak pusat, keduanya memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 pasal 1 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada dua jenis dana yang diperoleh yaitu dana dari pusat dan dana dari PAD untuk operasional pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan program pelayanan dan operasional pemerintah untuk kepentingan masyarakat pemerintah daerah menggunakan PAD sebagai sumber penerimaan pendapatan (Anggoro, 2017). Sebagai sumber pendapatan asli daerah dan sebagai regulasi merupakan dua peran yang dimiliki oleh pajak daerah (Wulandari & Iryanie, 2018). Hal tersebut sesuai dengan UU No. 33 tentang Pendapatan dan Belanja Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2004. Untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam menyediakan

dana PAD bertujuan untuk memberikan kontrol dan kewenangan kepada pemerintah.

Bagi pemerintah pengelolaan Pajak sangatlah penting dan menjadi prioritas, salah satu Pajak yang menjadi kewajiban masyarakat yang dibayar tiap tahun yaitu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Penghasilan negara yang cukup potensial diantaranya yaitu pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan, di wilayah Negara Republik Indonesia ini pokok pajaknya meliputi seluruh bumi/tanah lahan dan bangunan yang berkepemilikan. Meskipun PBB ini disinyalir menjadi sumber dana yang berpotensi besar bagi pembelanjaan negara, tetapi pada kenyataannya negara masih sulit dalam hal pemungutannya. Kepatuhan Wajib Pajak dan Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah di duga menjadi beberapa penyebab belum maksimalnya realisasi Penerimaan PBB ini.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah Pajak Terutang yang nominalnya di tentukan oleh keadaan objek tanah/bumi dan bangunan dalam arti yang bersifat kebendaan. Besarnya Pajak tidak ditentukan oleh keadaan subjek (siapa yang membayar) tetapi oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak PBB 90% diserahkan kepada daerah yang memungutnya dan 10% untuk pemerintahan pusat. Lima sektor yang dikenakan Pajak PBB ini yaitu perkebunan, pertambangan, kehutanan, perkotaan dan pedesaan, akan tetapi di Indonesia sendiri pada awal tahun 2020 terkena musibah yaitu terpapar nya wabah *Virus Corona (Covid-19)* yang berpengaruh terhadap prekonomian masyarakat dan secara tidak langsung ke sektor Perpajakan.

Belum pernah ditemukan sebelumnya penyakit *corona virus 2019 (Covid-19)* adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Pernafasan terasa akut, seperti terjadi demam, batuk, dan sesak pada sistem pernapasan merupakan gejala dan tanda terkena infeksi *covid-19* . Apabila terkena virus covid-19 ini harus melewati masa inkubasi bisa sampai 5-14 hari di dalam ruangan khusus karena bisa menular (Dewi, 2020) Semua aspek kehidupan di Kab. Bandung dipengaruhi *Covid-19*, diantaranya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Masyarakat perlahan-lahan

merasakan dampak dari meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia ini berbagai masalah ekonomipun bermunculan.

Kondisi perekonomian masyarakat hampir lumpuh di karenakan dampak dari wabah ini, untuk mengurangi korban dan mengurangi penyebaran berbagai upaya telah dilakukan di semua wilayah, seperti dengan di terbitkannya kebijakan yang membatasi aktivitas di luar rumah, contohnya seperti aktivitas sekolah dilakukan di rumah (*daring*), bekerja dilakukan di rumah (*work from home*), bahkan aktivitas ibadahpun dilakukan di rumah masing-masing. Kebijakan ini di terbitkan dengan penuh pertimbangan demi kesehatan dan keselamatan masyarakat (Yunus & Rezki, 2020) Pada tahun 2008-2009 terjadi krisis ekonomi global para pemimpin negara di dunia dan para pengambil keputusan merasa dampak ekonomi *Covid-19* ini lebih rumit dibanding itu khususnya di sektor dunia usaha (Suparman, 2021)

*Covid-19* menyebabkan berbagai fasilitas dan tempat umum di tutup demi mencegah penyebaran diantaranya yaitu, tempat wisata dan tempat-tempat pemberhentian. Sebagian pelaku usaha UMKM bahkan berhenti beroperasi dan “merumahkan” pegawainya demi mengantisipasi dampak dari usaha yang tidak menentu. Yang paling dirugikan dalam pandemi *Covid-19* yaitu pekerja di sektor informal dimana mereka memperoleh penghasilannya sehari-hari, contohnya seperti tukang ojek online, toko warung kecil, pedagang asongan, pedagang pasar, pusat perbelanjaan dan pekerjaan yang lain dimana pendapatannya diperoleh dengan bekerja sehari-hari. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada pengurangan perolehan pajak di tahun 2020.

Setelah dua tahun Indonesia terkena wabah *Virus Corona (Covid-19)* yang memberikan dampak begitu besar disektor prekonomian lokal maupun global dan termasuk juga di sektor Perpajakan pemerintahan. Dampaknya banyak aktivitas sosial dan ekonomi yang harus di batasi seperti dirumah kannya sebagian pegawai pabrik, pasar-pasar di tutup, pariwisata di tutup dan masih banyak yang lainnya

Dengan adanya wabah ini dalam hal ekonomi masyarakat mengalami kesulitan, namun pajak juga sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk membiayai penanganan epidemi Covid-19 dan kebutuhan pengeluaran lainnya

Dengan demikian pemberian Insentif Pajak dilakukan oleh PEMKAB Bandung dengan harapan meningkatnya pendapatan asli daerah melalui pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2020 diadakannya program insentif pajak ini selama dua periode. Periode pertama di atur dalam Perbub Nomor 27 Tahun 2020 dan periode kedua diatur dalam Perbub No. 101 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Daerah yang terkena dampak pandemi *Virus Corona (Covid-19)* pemerintah memberikan keringanan Insentif PBB-P2, Pemberian insentif PBB-P2 untuk buku I sampai buku IV. Pemberian Insentif PBB-P2 untuk buku I dan buku II di bawah nilai pajak Rp. 500.000 di bebaskan pembayarannya dan untuk buku III dan IV dibawah nilai Rp. 5.000.000 diberikan pengurangan sebesar 50% dengan ketentuan tertentu, dan penghapusan sanksi administrasi. Program Insentif Pajak ini di lanjutkan kembali di tahun 2021, pemerintah Kab. Bandung menerbitkan Kembali Perbub No. 44 Tahun 2021 Tentang Penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dari denda pajak tahun 1994 sampai dengan denda pajak tahun 2020 dengan ketentuan mengajukan surat permohonan penghapusan denda.

Dengan adanya Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dan tidak mengurangi kewajiban atau kepatuhan untuk membayar pajak khususnya PBB-P2 di Kabupaten Bandung. Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Bandung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan masih kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dari table berikut:

**Tabel 1.1**

**Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021**

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak PBB	Realisasi PBB	Persentase Pencapaian (%)
2018	Rp. 140,983,413,990	Rp. 104,650,994,168	74,22%
2019	Rp. 146,974,335,594	Rp. 110,294,209,287	75,04%
2020	Rp. 154,509,331,853	Rp. 96,464,116,046	62,43%
2021	Rp. 161,058,645,149	Rp. 121,889,847,936	75,68%

Sumber : BAPENDA Kab. Bandung, 2021 diolah oleh peneliti

**Tabel 1.2**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021**

Tahun	SPPT Wajib Pajak	Realisasi Wajib Pajak	Persentase Wajib Pajak
2018	1,028,741	550,230	53,48%
2019	1,068,252	554,095	51,86%
2020	1,111,587	290,661	26,14%
2021	1,121,175	535,747	47,78%

Sumber : BAPENDA Kab. Bandung, 2021 diolah oleh peneliti

Berdasarkan data tabel diatas, peneliti menemukan kurangnya kepatuhan wajib pajak masyarakat Kab.Bandung khususnya dalam membayar PBB Perkotaan dan Perdesaan yang di lihat dari data rekap ketetapan dan total transaksi SPPT PBB tahun 2021 yang dimana hasilnya dari 1.121.175 SPPT yang di tetapkan hanya 535.747 SPPT yang di transaksikan atau 47,78% saja.

Data tersebut juga menunjukan walaupun pada tahun 2021 Pemkab Bandung menetapkan PERBUP NO.44 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak berupa penghapusan denda pajak dari tahun pajak 1994 – 2020, terjadinya penurunan Kepatuhan Wajib Pajak di bandingkan pada tahun 2019 yang saat itu berjumlah 554.095 SPPT yang di transaksikan.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik meneliti apakah Kebijakan Program Insentif Penghapusan denda Pajak tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kab. Bandung, demikian memilih judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bandung Tahun 2021”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kab. Bandung dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Masih besarnya potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak di transaksikan.
3. Apakah implementasi kebijakan insentif pajak yang di adakan oleh pemerintah Kab. Bandung pada saat wabah *covid-19* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Insentif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh disposisi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung?

5. Seberapa besar pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan sumber daya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber daya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disposisi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur birokrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung.

#### **1.5. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Khususnya Ilmu Administrasi Negara pada lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, penelitian ini bisa dijadikan dasar pengembangan tentunya di bidang pengetahuan serta wawasan secara lebih konkrit pada bidang Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kab. Bandung

Dalam hal evaluasi kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat membantu Pemerintah Kab. Bandung

- 2) Bagi pembaca

Dengan adanya skripsi ini mampu menambah pengetahuan pembaca mengenai keterkaitan dengan permasalahan khususnya insentif pajak umumnya keuangan negara serta sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi, atau karya yang lain.

## **1.6. Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini kajiannya akan di fokuskan pada Pengaruh Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bandung Tahun 2021, hal ini bersangkutan dengan salah satu telaah administrasi publik terutama dalam bidang keuangan.

Dalam suatu penelitian ada baiknya harus menggunakan teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang digunakan pertama *Grand Theory*, teori yang digunakan yaitu Administrasi Publik. Menurut Nicholas Henry . Dalam buku Harbani Pasolong (Pasolong, 2017), memaparkan bahwa Administrasi publik merupakan suatu kombinasi teori dan praktik, yang memiliki misi memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan menjunjung kebijakan sosial untuk merespon lebih konkrit terhadap kebutuhan sosial.

Teori yang kedua *Middle Theory* yaitu keuangan daerah yang berasal dari pendapat Khusaini (2018) sebagai berikut, keuangan daerah yaitu segala kewajiban dan hak daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berwujud uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak tersebut

Ketiga *Applied Theory* menggunakan teori Perpajakan dan Implementasi Kebijakan. Soemitro dalam Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) menyatakan “Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada kas negara secara dipaksakan berdasarkan undang-undang serta tidak mendapat jasa timbal secara langsung dapat di lihat dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintahan atau lembaga”. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur berdasarkan Undang-Undang adalah pajak,

digunakan untuk keperluan negara dan untuk memakmurkan rakyat serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, teori tersebut menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Subarsono yaitu Analisis Kebijakan Publik tahun 2005 (Sasuwuk, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengaruh implementasi kebijakan insentif pajak PBB yang berupa penghapusan denda pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Penghapusan Denda Pajak Menurut Suyanto dan Pratama (Suyanto & Pratama, 2018) merupakan penghapusan sanksi administratif atau denda pajak akibat keterlambatan dalam pembayaran pajak. Realisasi pajak yang rendah serta tidak tercapainya target yang di tentukan menjadi penyebab di Implementasikan nya kebijakan ini. wajib pajak yang memiliki sangkutan pajak bertahun-tahun hanya melunasi inti nominal pajak tunggakannya saja karena melalui penerapan kebijakan ini denda administrasi atas pajak tersebut di hapuskan dari kewajiban pembayaran pajak. Dengan di Implementasikannya kebijakan ini diharapkan dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sehingga meningkatnya jumlah SPPT yang di transaksikan dan meningkatkan juga realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bandung.

Meringankan beban masyarakat sebagai Wajib Pajak dan meningkatkan fasilitas pajak merupakan tujuan dari di implementasikannya kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan ini, dalam waktu tertentu serta tanpa dikenai sanksi administratif wajib pajak dapat membayar tunggakan pajaknya dan di harapkan dapat mengurangi jumlah tunggakan, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesadaran dalam hal membayar Pajak (Larasati, 2017)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 44 Tahun 2021 Tentang Penghapusan denda administrasi, sebagai usaha untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak agar bisa melakukan pembayaran pajak tanpa dikenai sanksi

administratif maka diadakannya Kebijakan ini yang bertujuan untuk: (1) Merangsang kontribusi wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak daerah, (2) Memaksimalkan upaya realisasi penerimaan dari pajak daerah, (3) Memaksimalkan upaya penanganan piutang pajak daerah.

Tetapi pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak terhalang oleh sebagian hal permasalahan, yaitu tentang kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak, kurang percayanya masyarakat kepada pihak yang mengelola pajak sehingga enggan untuk membayar pajak, serta wajib pajak yang kurang memahami tentang seluk beluk pembayaran pajak. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti masih banyak nya SPPT yang tidak di transaksikan per tiap tahunnya.

George C. Edward III mengembangkan model teori mengenai implementasi kebijakan, ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut (Winarno, 2016); 1) komunikasi, komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran berpeluang membuat kebijakan atau program dapat di implementasikan dengan baik, 2) sumber daya, sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang memadai menjadi dukungan agar implementasi kebijakan berjalan dengan lancar, 3) disposisi, yaitu sikap karakteristik implementor yang harus dimiliki seperti jujur, demokratis dan bertanggung jawab, 4) struktur birokrasi, aspek struktur birokrasi yang dimaksud yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pelaksanaan (Sasuwuk, 2021).

Adanya program insentif pajak ini bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan bagi masyarakat meringankan beban wajib pajak. Kebijakan insentif pajak ini berupa penghapusan denda pajak sehingga masyarakat hanya perlu membayar pokok nominal pajak nya saja, tentu ini menguntungkan bagi wajib pajak yang selama ini kurang patuh terhadap perpajakan. (Agustin, Apriliawati, & Irawan, 2021)

Istilah kepatuhan berarti patuh atau tunduk terhadap ajaran atau aturan seperti yang tercantum dalam KBBI (1995:1013), melaksanakan ketentuan perpajakan seperti tunduk, patuh dan taat sesuai peraturan merupakan contoh dari perilaku kepatuhan wajib pajak.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana Wajib Pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakan maka dapat di definisikan sebagai kepatuhan wajib pajak.

Membayar Pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa harus ada paksaan, melakukan perhitungan tanggungan Pajak dengan benar, menyampaikan data pajak sesuai dengan waktu merupakan ketaatan wajib pajak dan merupakan bentuk Kepatuhan Wajib Pajak yang bersumber dari Novitasari dan Hamta (Novitasari & Hamta, 2017). Dapat disimpulkan bahwa pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak bisa menunaikan tanggung jawabnya secara tepat, dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak pemerintah,

Menurut Safri Nurmantu terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Fitria, 2017).

1. Kepatuhan formal


Suatu peristiwa dimana wajib pajak menunaikan kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan yang berlaku disebut sebagai kepatuhan formal

2. Kepatuhan material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakan, yani sesuai isi dan jiwa UU perpajakan disebut sebagai kepatuhan material.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Di olah oleh peneliti tahun 2023